



Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZULHAM FIKRI alias JOKER bin RIF'AN (alm);
Tempat Lahir : Kudus;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 20 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : (KTP) Jl.Sunan Muria RT. 001 RW. 001
Kelurahan Glantengan, Kecamatan Kota
Kudus, Kabupaten Kudus
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (serabutan)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Perpanjangan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-57/JPRA/Enz.2/10/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut: PRIMAIR.

Bahwa TERDAKWA ZULHAM FIKRI alias JOKER bin RIF'AN (alm) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di daerah Rengging, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan berat keseluruhan 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat TERDAKWA berada di rumahnya di Jalan Sunan Muria RT 01 RW 01, Kelurahan Glantengan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, tiba-tiba dihubungi oleh SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN anak dari BUDIONO CIPTONO (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) dan ditawarkan sabu sebanyak 1K (1 kantong) dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana pembayarannya bisa belakangan saat sabu sudah laku terjual;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, TERDAKWA janji untuk menerima sabu yang telah TERDAKWA pesan dari SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) tersebut di daerah Grobogan. Selanjutnya TERDAKWA berangkat dari Klaten menuju Kudus dengan menumpang truk pasir milik teman TERDAKWA yang bernama Sdr. JON (DPO). Di tengah perjalanan, TERDAKWA meminta bantuan Sdr. JON (DPO) untuk menerima sabu dari SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) dimana TERDAKWA akan memberi upah yaitu mengajak Sdr. JON (DPO) mengkonsumsi sabu bersama-sama secara gratis. Sdr. JON (DPO) pun bersedia menerima ajakan TERDAKWA yang selanjutnya Sdr. JON (DPO) bertemu SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) -yang sebelumnya sudah janji dengan TERDAKWA- di depan masjid daerah Gundi, Kabupaten Grobogan. Lalu SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain)

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD kepada Sdr. JON (DPO). Selanjutnya TERDAKWA menerima 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD dari Sdr. JON lalu keduanya pun bergegas pulang ke rumah;

- Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, TERDAKWA tiba di rumahnya di Jalan Sunan Muria RT. 01 RW. 01, Kelurahan Glantengan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, lalu TERDAKWA membuka kemudian membagi paket sabu yang TERDAKWA dibeli dari SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan rincian paket 1F/1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket, dan paket ½ F/0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 5 (lima) paket. Kemudian TERDAKWA meletakkan sabu di beberapa "ALAMAT" antara lain:
 - Sekitar pukul 19.00 WIB, TERDAKWA meletakkan 1 (satu) paket ½ (setengah) gram sabu di daerah Barongan. Sabu tersebut dimasukkan dan dibungkus permen lalu TERDAKWA selipkan di pintu besi rumah kosong. Sabu tersebut sudah laku terjual kepada Sdri. HANIE seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun cara pembayarannya adalah bertemu langsung di Alun-alun Kudus dengan menyerahkan uang langsung secara tunai. Kemudian setelah selesai membayar sabu lalu TERDAKWA memberikan titik alamat peletakan sabu kepada sdri. HANIE (DPO);
 - Sekitar pukul 19.30 WIB, TERDAKWA meletakkan 1 (satu) paket ½ (setengah) gram sabu di daerah Barongan. Sabu tersebut dimasukkan dibungkus rokok sukun lalu ditaruh di bawah pintu disamping selokan. Selanjutnya sabu tersebut dijual kepada Sdr. Hanie (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun cara pembayaran sabu tersebut adalah TERDAKWA bertemu langsung Sdr. Hanie (DPO) di Alun-alun Kudus dan memberikan uang langsung yang selanjutnya TERDAKWA memberikan titik alamat peletakan sabu kepada Sdri. HANIE (DPO);
 - Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, TERDAKWA meletakkan kembali 1 (satu) paket ½ (setelah) gram sabu di daerah Kramat Kudus dimana sabu tersebut dibungkus dengan isolasi dobel tip hitam lalu TERDAKWA tempel/letakkan di jendela rumah kosong. Sabu tersebut terjual kepada Sdr. Ardy (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai yaitu TERDAKWA dan Sdr.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardy (DPO) bertemu secara langsung di Alun-alun Kudus, selanjutnya TERDAKWA memberikan titik alamat peletakan sabu kepada Sdr. Ardy (DPO);

- Sekitar pukul 21.30 WIB, TERDAKWA meletakkan 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram dimana 1 (satu) gram sabu diletakkan di daerah Demakan Kudus. Sabu tersebut dibungkus dengan isolasi double tip hitam dan TERDAKWA tempel di saluran air gang kecil dibawah pintu berjarak sekitar 10 meter. Sedangkan untuk 1 (satu) gram paket yang lain, belum laku terjual namun hilang saat TERDAKWA cek keesokan harinya;
- Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, TERDAKWA mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) ke nomor rekening BCA atas nama FRIDIANTO melalui jasa BRI-Link di daerah Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. TERDAKWA masih kurang bayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) dimana kurang bayar tersebut akan dibayarkan TERDAKWA jika punya uang;
- Sekitar pukul 22.00 WIB, sabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram untuk diberikan kepada Sdr. HARIYANTO (DPO) yang telah memesan kepada TERDAKWA dimana TERDAKWA dan Sdr. HARIYANTO (DPO) bertemu di daerah Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Sedangkan 1 (satu) paket lagi seberat ½ (setengah) gram diberikan kepada Sdr. AGUS (DPO) yang akan bertemu di daerah Terban, Kabupaten Kudus. Baik Sdr. HARIYANTO (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) akan membayar kepada TERDAKWA sabu jika sudah punya uang;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saat TERDAKWA mengambil oli di daerah Jepara, TERDAKWA meletakkan 1 (satu) paket yaitu ½ (setengah) gram sabu di pojokan buk depan gapura Rengging, Kabupaten Jepara dimana sabu tersebut dibalut lakban hitam dimasukkan dalam potongan selang warna biru ;
- Bahwa pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saat TERDAKWA menunggu temannya di depan Wahyumart daerah Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, TERDAKWA ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng, lalu petugas menggeledah badan TERDAKWA dan menemukan barang bukti milik berupa: 1 (satu) buah handphone OPPO F1s nomor 082136647313 IMEI 1: 3575910685522824 IMEI 2:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357591068192613. Di handphone milik TERDAKWA tersebut petugas menemukan alamat sabu yang ditanam di daerah Rengging, Kabupaten Jepara, kemudian petugas membawa TERDAKWA menuju lokasi tersebut dan menemukan kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik dengan berat bersih serbuk kristal 0,40237 gram. Selanjutnya petugas membawa TERDAKWA beserta barang bukti berupa sabu tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB: 1729/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 atas nama TERDAKWA ZULHAM FIKRI alias JOKER bin RIF'AN (alm) dengan kesimpulan bahwa:
 - BB - 3719/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40237 gram;
 - BB - 3720/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 38 mL;adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa TERDAKWA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR.

Bahwa TERDAKWA ZULHAM FIKRI alias JOKER bin RIF'AN (alm) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di daerah Rengging, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40237 gram, yang dilakukan dengan cara:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat TERDAKWA berada di rumahnya di Jalan Sunan Muria RT 01 RW 01, Kelurahan Glantengan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, tiba-tiba dihubungi oleh SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN anak dari BUDIONO CIPTONO (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) dan ditawarkan sabu sebanyak 1K (1 kantong) dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana pembayarannya bisa belakangan saat sabu sudah laku terjual;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, TERDAKWA janjian untuk menerima sabu yang telah TERDAKWA pesan dari SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) tersebut di daerah Grobogan. Selanjutnya TERDAKWA berangkat dari Klaten menuju Kudus dengan menumpang truk pasir milik teman TERDAKWA yang bernama Sdr. JON (DPO). Di tengah perjalanan, TERDAKWA meminta bantuan Sdr. JON (DPO) untuk menerima sabu dari SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) dimana TERDAKWA akan memberi upah yaitu mengajak Sdr. JON (DPO) mengkonsumsi sabu bersama-sama secara gratis. Sdr. JON (DPO) pun bersedia menerima ajakan TERDAKWA yang selanjutnya Sdr. JON (DPO) bertemu SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) -yang sebelumnya sudah janjian dengan TERDAKWA- di depan masjid daerah Gundi, Kabupaten Grobogan. Lalu SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD kepada Sdr. JON (DPO). Selanjutnya TERDAKWA menerima 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD dari Sdr. JON lalu keduanya pun bergegas pulang ke rumah;
- Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, TERDAKWA tiba di rumahnya di Jalan Sunan Muria RT. 01 RW. 01, Kelurahan Glantengan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, lalu TERDAKWA membuka kemudian membagi paket sabu yang TERDAKWA dibeli dari SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan rincian paket 1F/1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket, dan paket ½ F/0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 5 (lima) paket. Kemudian TERDAKWA meletakkan sabu di beberapa "ALAMAT" antara lain:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 19.00 WIB, TERDAKWA meletakkan 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu di daerah Barongan. Sabu tersebut dimasukan dan dibungkus permen lalu TERDAKWA selipkan di pintu besi rumah kosong. Sabu tersebut sudah laku terjual kepada Sdri. HANIE seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun cara pembayarannya adalah bertemu langsung di Alun-alun Kudus dengan menyerahkan uang langsung secara tunai. Kemudian setelah selesai membayar sabu lalu TERDAKWA memberikan titik alamat peletakan sabu kepada sdri. HANIE (DPO);
- Sekitar pukul 19.30 WIB, TERDAKWA meletakkan 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu di daerah Barongan. Sabu tersebut dimasukan dibungkus rokok sukun lalu ditaruh di bawah pintu disamping selokan. Selanjutnya sabu tersebut dijual kepada Sdr. Hanie (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun cara pembayaran sabu tersebut adalah TERDAKWA bertemu langsung Sdr. Hanie (DPO) di Alun-alun Kudus dan memberikan uang langsung yang selanjutnya TERDAKWA memberikan titik alamat peletakan sabu kepada Sdri. HANIE (DPO);
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, TERDAKWA meletakkan kembali 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setelah) gram sabu di daerah Kramat Kudus dimana sabu tersebut dibungkus dengan isolasi dobel tip hitam lalu TERDAKWA tempel/letakkan di jendela rumah kosong. Sabu tersebut terjual kepada Sdr. Ardy (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai yaitu TERDAKWA dan Sdr. Ardy (DPO) bertemu secara langsung di Alun-alun Kudus, selanjutnya TERDAKWA memberikan titik alamat peletakan sabu kepada Sdr. Ardy (DPO);
- Sekitar pukul 21.30 WIB, TERDAKWA meletakkan 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram dimana 1 (satu) gram sabu diletakkan di daerah Demakan Kudus. Sabu tersebut dibungkus dengan isolasi dobel tip hitam dan TERDAKWA tempel di saluran air gang kecil dibawah pintu berjarak sekitar 10 meter. Sedangkan untuk 1 (satu) gram paket yang lain belum laku terjual namun hilang saat TERDAKWA cek keesokan harinya;
- Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, TERDAKWA mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) ke

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BCA atas nama FRIDIANTO melalui jasa BRI-Link di daerah Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. TERDAKWA masih kurang bayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada SAKSI FRIDIANTO CAHYONO alias AAN (TERDAKWA dalam berkas perkara lain) dimana kurang bayar tersebut akan dibayarkan TERDAKWA jika punya uang;

- Sekitar pukul 22.00 WIB, sabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram untuk diberikan kepada Sdr. HARIYANTO (DPO) yang telah memesan kepada TERDAKWA dimana TERDAKWA dan Sdr. HARIYANTO (DPO) bertemu di daerah Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Sedangkan 1 (satu) paket lagi seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram diberikan kepada Sdr. AGUS (DPO) yang akan bertemu di daerah Terban, Kabupaten Kudus. Baik Sdr. HARIYANTO (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) akan membayar kepada TERDAKWA sabu jika sudah punya uang;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saat TERDAKWA mengambil oli di daerah Jepara, TERDAKWA meletakkan 1 (satu) paket yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu di pojokan buk depan gapura Rengging, Kabupaten Jepara dimana sabu tersebut dibalut lakban hitam dimasukkan dalam potongan selang warna biru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saat TERDAKWA menunggu temannya di depan Wahyumart daerah Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, TERDAKWA ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng, lalu petugas menggeledah badan TERDAKWA dan menemukan barang bukti milik berupa: 1 (satu) buah handphone OPPO F1s nomor 082136647313 IMEI 1: 3575910685522824 IMEI 2: 357591068192613. Di handphone milik TERDAKWA tersebut petugas menemukan alamat sabu yang ditaruh/ditanam di daerah Rengging, Kabupaten Jepara, kemudian petugas membawa TERDAKWA menuju lokasi tersebut dan menemukan kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik dengan berat bersih serbuk kristal 0,40237 gram. Selanjutnya petugas membawa TERDAKWA beserta barang bukti berupa sabu tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB: 1729/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 atas nama

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ZULHAM FIKRI alias JOKER bin RIF'AN (alm) dengan kesimpulan bahwa:

- BB - 3719/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40237 gram;
- BB - 3720/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 38 mL ;
adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa TERDAKWA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR.

Bahwa TERDAKWA ZULHAM FIKRI alias JOKER bin RIF'AN (alm) pada hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2023, bertempat di depan Wahyumart Ngabul Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40237 gram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saat TERDAKWA menunggu temannya di depan Wahyumart Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten .Jepara, tiba-tiba TERDAKWA ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng lalu dilakukan pengeledahan serta memeriksa handphone milik TERDAKWA berupa: 1 (satu) buah handphone OPPO F1s nomor 082136647313 IMEI 1: 3575910685522824 ImEI 2: 357591068192613. Saat memeriksa handphone milik TERDAKWA tersebut petugas melihat dan menemukan alamat sabu yang TERDAKWA letakkan di daerah Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Lalu petugas membawa TERDAKWA menuju lokasi tersebut dan menemukan serta berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibalut lakban hitam didalam potongan selang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru. Kemudian petugas melanjutkan pengembangan penyidikan ke rumah TERDAKWA di Jalan Sunan Muria RT 01 RW 01, Kelurahan Glantengan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus dan menemukan serta berhasil menyita barang bukti berupa:

- Plastik klip transparan,
- Timbangan digital,

selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB: 1729/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 atas nama TERDAKWA ZULHAM FIKRI alias JOKER bin RIF'AN (alm) dengan kesimpulan bahwa:

- BB - 3719/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40237 gram;
- BB - 3720/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 38 mL;

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa TERDAKWA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG. tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG. Tanggal 3 Januari tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara, Nomor Reg. Perkara: PDM-57/JPARA/Enz.2/10/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA ZULHAM FIKRI alias JOKER bin RIF'AN (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ZULHAM FIKRI alias JOKER bin RIF'AN (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibalut lakban HITAM didalam potongan selang warna BIRU;
 - b. 1 (satu) buah handphone OPPO F1s nomor 082136647313 IMEI 1; 3575910685522824 IMEI 2: 357591068192613;
 - c. 7 (tujuh) pack plastik klip transparan;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital warna HITAM merk CHQ;
 - e. 1 (satu) tube urine;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar TERDAKWA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Jpa. tanggal 29 November 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Fikri alias Joker bin Rif'an (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG



- Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibalut lakban hitam didalam potongan selang warna biru;
 - 7 (tujuh) pack plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) tube urine;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO F1s nomor 082136647313 IMEI 1: 3575910685522824 IMEI 2: 357591068192613;Dirampas untuk negara;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid./ 2023/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 149/Pid Sus/2023/PN Jpa. tanggal 29 November 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid./ 2023/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 149/Pid Sus/2023/PN Jpa. tanggal 29 November 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 6 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tanggal 6 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding tanggal 6 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tanggal 5 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang di tentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa telah terbukti peranan Terdakwa terlibat peredaran gelap/sindikatan narkoba dalam jual beli sabu seberat 5 (lima) gram, oleh karena itu sudah sepatutnya dilakukan penanganan secara khusus dan menjadi perhatian dalam penegakan hukum ;
- Bahwa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, memberikan efek jera kepada Terdakwa ;
- Bahwa tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum sudah sesuai untuk hukuman pidana Terdakwa dan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa didalam amar putusan yang dikenakan kepada saya adalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I tetapi dalam fakta persidangan saya tidak melakukan kegiatan menjual narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar di tetapkan sebagai pengguna pasif narkoba dan bersedia menjalani rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 149/Pid Sus/2023/PN Jpa. tanggal 29 November 2023, memori banding dari Penuntut

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG



Umum dan Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap Terdakwa telah menerima sabu seberat 5 (lima) gram dengan sistim pembayaran dibelakang yaitu saat sabu sudah terjual dan hal ini tampak bahwa pada hari senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 09.00 pagi Terdakwa transfer uang kepada saksi Fridianto Cahyono uang sejumlah Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang sejumlah sebagaimana tersebut diatas setelah Terdakwa menjual sabu kepada Hanie pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pukul 19.30 Wib terjual kepada Hanie 1 paket $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Ardy pada pukul 21.00 Wib 1 paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari senin 5 Juni 2022, pukul 22.00 Wib terjual kepada Hariyanto sebanyak 2 paket masing-masing berat 1(satu) gram dan kepada Agus 1 paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram namun belum dibayar kepada Terdakwa, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dipahami Terdakwa telah membeli dan menjual narkoba berupa sabu yaitu membeli sebanyak 5 gram dan menjual sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram kepada masing-masing Hanie 1(satu) gram, kepada Ardy $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atas hasil penjualan tersebut menerima uang sejumlah rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer kepada saksi Fridianto Cahyono dan jumlah sabu tidak melebihi 5 (lima) gram, sedangkan hal ini dikaitkan dengan hasil Laboratorium Kriminalistik No tab.1729/NNf/2023 tanggal 13 juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, S.T. Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, S.Md.Farm, S.E masing-masing selaku pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa ;

- BB-3719/2023/NNf, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal berat bersih 0,40237 gram adalah merupakan sisa dari apa yang telah disita dalam tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa atau pada saat di tangkap bukan menjadi dasar untuk menentukan tidak melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat dipahami kesimpulan sabu 0,40237 gram adalah jumlah Barang Bukti yang kurang dari 5 (lima) gram, suatu kesimpulan yang keliru, walaupun memang Terdakwa pada awalnya membeli 5(lima) gram adalah jumlah tidak lebih dari 5 (lima) gram tetapi jumlah 0,40237 gram dijadikan dasar kurang dari 5 (lima) gram atau tidak lebih dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram adalah keliru karena perbuatan Terdakwa harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara membeli dan sisa bersih sebagai hasil Laboratorium Kriminalistik sebagai mana seperti tersebut diatas. Akan tetapi Majelis Tingkat Banding sependapat bahwa jumlah Barang-Bukti sabu tidak lebih dari 5 (lima) gram ada saat Terdakwa membeli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika golongan I" sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap Pengadilan Negeri Jepara , telah mempertimbangkan setiap unsur dari Tindak Pidana dengan baik dan benar, dan tentang pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian putusan dalam perkara Nomor 149/Pid Sus/2023/PN Jpa. tanggal 29 November 2023 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ditemukan adanya alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah tahanan yang sah, maka lamanya masa Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan di tetapkan jumlahnya dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Jpa. tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Santun Simamora, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H.,M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

H.Mulyani,S.H.,M.H.

ttd

Marchellus Muhartono S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Santun Simamora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.